



SALINAN

GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/128 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBERIAN PENGHARGAAN PENGABDIAN BAGI ANGGOTA
SATUAN PELINDUNGAN MASYARAKAT DI JAWA TENGAH

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa Satuan Pelindungan Masyarakat merupakan organisasi yang beranggotakan unsur masyarakat yang berada di kelurahan/desa dibentuk oleh lurah/kepala desa untuk melaksanakan Perlindungan Masyarakat;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 28 huruf d Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat, Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat mempunyai hak mendapatkan piagam penghargaan bagi yang telah mengabdikan 30 (tiga puluh) tahun dari gubernur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pemberian Penghargaan Pengabdian Bagi Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat Di Jawa Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 544, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 548);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan Penghargaan Pengabdian Bagi Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat Di Jawa Tengah, dengan daftar penerima penghargaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Penghargaan Bagi Anggota Satuan Pelindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diberikan kepada Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat yang telah mengabdikan selama 30 (tiga puluh) tahun.
- KETIGA : Pemberian Penghargaan Bagi Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, berupa Piagam Penghargaan.
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2026.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 07 Mei 2026

GUBERNUR JAWA TENGAH,
ttd

AHMAD LUTHFI

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten/Kota se Jawa Tengah;
8. Anggota Satlinmas penerima penghargaan.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/128 TAHUN 2026
TANGGAL 07 MEI 2026
TENTANG
PEMBERIAN PENGHARGAAN PENGABDIAN
BAGI ANGGOTA SATUAN PELINDUNGAN
MASYARAKAT DI JAWA TENGAH TAHUN 2026

DAFTAR PENERIMA PENGHARGAAN PENGABDIAN
BAGI ANGGOTA SATUAN PELINDUNGAN MASYARAKAT
DI JAWA TENGAH TAHUN 2026

NO	N A M A	KABUPATEN/KOTA
1	2	3
1.	Sudaryo Sukardi	Kabupaten Banjarnegara
2.	Santomi Al Karnen	Kabupaten Banjarnegara
3.	Harno Sugio	Kabupaten Banjarnegara
4.	Suyatno	Kabupaten Banyumas
5.	Sahirin Trisno	Kabupaten Banyumas
6.	Disun Puji Sumarto	Kabupaten Banyumas
7.	Amat Sugeng	Kabupaten Batang
8.	Tarikhin	Kabupaten Batang
9.	Tasari	Kabupaten Batang
10.	Karyadi	Kabupaten Blora
11.	Edy Maryanto	Kabupaten Blora
12.	Slamet	Kabupaten Blora
13.	Subiyanto	Kabupaten Boyolali
14.	Suyono Purwo Sudarmo	Kabupaten Boyolali
15.	Samari	Kabupaten Boyolali
16.	Abdul Rokhmat	Kabupaten Brebes
17.	Mukradi	Kabupaten Brebes
18.	Danuri	Kabupaten Brebes
19.	Saimin	Kabupaten Cilacap
20.	Tresti Yuhariyati	Kabupaten Cilacap
21.	Hadi Suwarno	Kabupaten Cilacap
22.	Sungkono	Kabupaten Demak
23.	Riyanto	Kabupaten Demak
24.	Suparjo	Kabupaten Demak
25.	Karnadi	Kabupaten Grobogan
26.	Wagimin	Kabupaten Grobogan
27.	Gunawan	Kabupaten Grobogan
28.	M Yasin Fahkhurrozi	Kabupaten Jepara

NO	N A M A	KABUPATEN/KOTA
1	2	3
29.	Suwarno	Kabupaten Jepara
30.	Kasum	Kabupaten Jepara
31.	Partowiyono	Kabupaten Karanganyar
32.	Kemis	Kabupaten Karanganyar
33.	Tarso	Kabupaten Karanganyar
34.	Hardjoyitno	Kabupaten Kebumen
35.	Ngadiyana	Kabupaten Kebumen
36.	Rebingun	Kabupaten Kebumen
37.	Rubai	Kabupaten Kendal
38.	Chozim	Kabupaten Kendal
39.	Sukoyo	Kabupaten Kendal
40.	Sus Bagiyo	Kabupaten Klaten
41.	Sutarno	Kabupaten Klaten
42.	Sumatno	Kabupaten Klaten
43.	Sukat	Kabupaten Kudus
44.	Sutrisno	Kabupaten Kudus
45.	Sujadi	Kabupaten Kudus
46.	Watno Sudarsono	Kabupaten Magelang
47.	Ahmad Safari	Kabupaten Magelang
48.	Dasmuri	Kabupaten Magelang
49.	Budi Santoso	Kabupaten Pati
50.	Kasmudi	Kabupaten Pati
51.	Marjuki	Kabupaten Pati
52.	Fizon Muftiyanto	Kabupaten Pekalongan
53.	Sunardi	Kabupaten Pekalongan
54.	Kasahadi	Kabupaten Pekalongan
55.	Sodikin	Kabupaten Pemalang
56.	Ranya	Kabupaten Pemalang
57.	Turah	Kabupaten Pemalang
58.	Agus Suripto	Kabupaten Purbalingga
59.	Darmadi	Kabupaten Purbalingga
60.	Sugiyono Achmad Sobirin	Kabupaten Purbalingga
61.	Suparno	Kabupaten Purworejo
62.	Muhsonudin	Kabupaten Purworejo
63.	Samngani	Kabupaten Purworejo
64.	Salekan	Kabupaten Rembang
65.	Pasir	Kabupaten Rembang

NO	N A M A	KABUPATEN/KOTA
1	2	3
66.	Mohammad Sakdun	Kabupaten Rembang
67.	Rukamat	Kabupaten Semarang
68.	Khomsatun	Kabupaten Semarang
69.	Zamanudin	Kabupaten Semarang
70.	Kamidi	Kabupaten Sragen
71.	Warno	Kabupaten Sragen
72.	Suparno	Kabupaten Sragen
73.	Sugiyono	Kabupaten Sukoharjo
74.	Suharno	Kabupaten Sukoharjo
75.	Darsono	Kabupaten Sukoharjo
76.	Mujiono	Kabupaten Tegal
77.	Washar Riyanto	Kabupaten Tegal
78.	Sumedi	Kabupaten Tegal
79.	Suparmin	Kabupaten Temanggung
80.	Sugito	Kabupaten Temanggung
81.	Sri Traju Handoyo	Kabupaten Temanggung
82.	Kastono	Kabupaten Wonogiri
83.	Mino	Kabupaten Wonogiri
84.	Tukiran	Kabupaten Wonogiri
85.	Uung Suganda	Kabupaten Wonosobo
86.	Sugito	Kabupaten Wonosobo
87.	Abu Hasan	Kabupaten Wonosobo
88.	Sugeng Prasetyo	Kota Magelang
89.	Sariyanto	Kota Magelang
90.	Wulyo	Kota Magelang
91.	Turmudi	Kota Pekalongan
92.	Achmad Dahlan	Kota Pekalongan
93.	Budiarto	Kota Pekalongan
94.	Bejo	Kota Salatiga
95.	Suroso	Kota Salatiga
96.	Sairin	Kota Salatiga
97.	M Soekasdi	Kota Semarang
98.	Herumanto	Kota Semarang
99.	Sugiyono	Kota Semarang
100.	Wahyono	Kota Surakarta
101.	Darmadi	Kota Surakarta
102.	Wiyoto	Kota Surakarta

NO	N A M A	KABUPATEN/KOTA
1	2	3
103.	Sutaryo	Kota Tegal
104.	Budy Samuel	Kota Tegal
105.	Dijono	Kota Tegal

GUBERNUR JAWA TENGAH

ttd

AHMAD LUTHFI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001